Komparasi Konsep Harga Perspektif Islam: Ulama Ekonom Klasik dan Kontemporer Abad Pertengahan

**Luthfiana Kariim1), Siti Achiria2)**

1,2 Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

E-mail1: 16423146@alumni.uii.ac.id

E-mail2: 144230403@uii.ac.id

***Abstract***

*Harga memiliki peran penting dalam menentukan proses permintaan dan penawaran dalam pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep penetapan harga perspektif Islam dengan sudut pandang ulama ekonom abad klasik dan ekonom abad kontemporer. Metode pengambilan data yang digunakan yakni dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil yang didapat adalah kesepakatan umum tentang batasan penetapan harga baik ulama ekonom klasik maupun ulama ekonom kontemporer tidak ada. Secara umum masing-masing menjelaskan bahwa penetapan harga bisa didapat melalui analisis lapangan dengan cara menemui titik temu kurva penawaran dan kurva permintaan serta mencapai titik maslahah umat. Dari kontribusi ulama ekonom klasik tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep harga dalam perspektif Islam menekankan pada keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan urgensi stakeholder pasar. Selain itu, pemerintah berperan penting dalam mengambil kebijakan penetapan harga yang adil dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab distorsi pasar dan mengembalikan equilibrium harga pasar. Konsep harga dalam perspektif Islam juga berkaitan dengan konsep uang dan psikologi Islam, di mana harga diri memiliki konsep tersendiri yang dinilai melalui hubungan seseorang dengan sesamanya dan juga hubungannya dengan Tuhan.*

***Keywords :*** *Harga, Islam, Klasik, Kontemporer*

***JEL Clasification :***

# PENDAHULUAN

Konsep harga perspektif Islam dibuat untuk memastikan bahwa dalam menetapkan harga, Islam menyelaraskan sesuai syariat yakni mencapai maslahat dan menghindari mafsadat[[1]](#footnote-1). Dalam Islam, harga dipengaruhi oleh keseimbangan pasar berupa permintaan dan penawaran serta keadilan para stakeholder. Jika terjadi ketidakseimbangan pasar, maka peran pemerintah sangat penting dalam mengambil kebijakan dengan memperhatikan faktor penyebab terjadinya distorsi dalam pasar.

Dalam Islam, harga juga harus adil dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, harga juga harus dipertimbangkan sebagai kriteria kaafah dalam perkawinan dengan tujuan untuk kemaslahatan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah[[[2]](#footnote-2)](https://www.semanticscholar.org/paper/d8fbdec261bb14440f3ac74dc14f0cbb3ecad2ab%22%20%5Ct%20%22_blank). Dalam psikologi Islam, harga diri juga memiliki konsep tersendiri.

Harga diri dalam Islam tidak hanya terdapat dalam etika, cara pandang, dan perangai namun *hablum min annas wa hablum min Allah aidhon*. Oleh karena itu, paradigma yang terdapat di dalam diri manusia sendiri perlu dievaluasi secara berkala[[3]](#footnote-3).

Pemahaman ulama ekonom dalam konsep harga Islam sangat penting karena mereka dapat memberikan pandangan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep harga dalam perspektif Islam. Ulama ekonom dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan komprehensif tentang konsep harga dalam Islam, termasuk mengenai mekanisme pasar dan penetapan harga yang adil, serta peran pemerintah dalam mengatur pasar dan harga. Selain itu, ulama ekonom juga dapat memberikan pandangan tentang konsep uang dan psikologi Islam, di mana harga diri memiliki konsep tersendiri yang dinilai melalui hubungan seseorang dengan sesamanya dan juga hubungannya dengan Tuhan.

Dalam konteks ekonomi konvensional, pemahaman ulama ekonom juga penting karena mereka dapat memberikan pandangan yang berbeda dan kritis tentang konsep harga dalam ekonomi konvensional. Ulama ekonom dapat memberikan pandangan tentang kelemahan dan kekurangan dari mekanisme pasar dan penetapan harga dalam ekonomi konvensional, serta memberikan alternatif solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, pemahaman ulama ekonom sangat penting dalam mengembangkan konsep harga dalam perspektif Islam dan memberikan alternatif solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur pasar dan harga.

# METODE PENELITIAN

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian tentang konsep harga dalam pasar perspektif Islam adalah dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan kausal komparatif, yakni metode penelitian yang memusatkan diri pada perbandingan kausal masalah yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka[[4]](#footnote-4). Selain itu, penelitian juga menggunakan studi literatur dengan merujuk berbagai macam referensi yang berkaitan tentang uang dalam sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional[[5]](#footnote-5).

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Hasil Penelitian

# Harga Secara Umum

Dalam bahasa Indonesia, "harga secara umum" dapat merujuk pada harga-harga yang berlaku secara umum di pasar atau dalam konteks tertentu seperti harga sastra[[6]](#footnote-6), harga barang dalam lelang[[7]](#footnote-7), atau harga jasa dalam pendidikan[[8]](#footnote-8). Harga-harga ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas, persaingan, dan teknologi yang digunakan.

# Ulama Ekonom Klasik

**Ibnu Taimiyah (1263-1328 M)**

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama ekonom klasik yang dikenal sebagai penulis kitab "*Majmu' al-Fatawa*". Dalam kitab tersebut, Ibnu Taimiyah memberikan pandangan tentang penetapan harga yang adil dalam mengatur pasar untuk mencapai keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan harga hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu[[9]](#footnote-9).Harga yang adil yakni harga yang baku dan tetap, yang didasarkan pada keinginan penduduk pada satu masyarakat tertentu sesuai dengan nilai adat yang berlaku dengan tetap mengedepankan kapasitas keadilan sebagai keseimbangan antara penjual dengan pembeli[[10]](#footnote-10).

**Ibnu Khaldun (1332-1406 M)**

Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, filosof, dan ekonom Muslim yang hidup pada abad pertengahan. Ibnu Khaldun dikenal karena karyanya yang monumental, "*Muqaddimah*", yang membahas berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sejarah, dan sosial. Dalam bidang ekonomi, Ibnu Khaldun mengembangkan pemikiran tentang siklus ekonomi, teori nilai, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemakmuran suatu negara. Beliau juga menyoroti pentingnya faktor sosial dan budaya dalam perkembangan ekonomi. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun memberikan kontribusi penting dalam pemahaman ekonomi dan perkembangan pemikiran ekonomi Islam[[11]](#footnote-11).

**Al Ghazali (1058-1111 M)**

Imam Ghazali adalah seorang ulama ekonom klasik yang dikenal sebagai penulis kitab "*Ihya Ulumuddin*". Dalam kitab tersebut, Imam Ghazali memberikan pandangan tentang konsep harga diri dalam perspektif Islam. Menurut Imam Ghazali, harga diri seseorang dinilai dari cara seseorang memperlakukan sesama serta hubungannya dengan Tuhan[[12]](#footnote-12).

* + 1. **Ulama Ekonom Kontemporer**

**Umar Chapra (1933-2020 M)**

Umer Chapra adalah seorang ulama ekonom kontemporer yang dikenal sebagai penulis buku "*Islam and the Economic Challenge*". Dalam bukunya, Chapra membahas tentang konsep harga dalam perspektif Islam dan menekankan pentingnya keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dalam penetapan harga. Chapra juga membahas tentang peran pemerintah dalam mengatur pasar dan harga untuk mencapai keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi[[13]](#footnote-13).

**Timur Kuran (1954-Now)**

Timur Kuran adalah seorang ulama ekonom kontemporer yang dikenal sebagai penulis buku "*Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*". Dalam bukunya, Kuran membahas tentang konsep harga dalam perspektif Islam dan menekankan pentingnya mekanisme pasar yang efisien dalam penetapan harga. Kuran juga membahas tentang peran pemerintah dalam mengatur pasar dan harga, dan menekankan pentingnya kebebasan ekonomi dalam mencapai keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi[[14]](#footnote-14).

**Abdul Mannan (1938-Now)**

Abdul Mannan adalah seorang ulama ekonom kontemporer yang dikenal sebagai penulis buku "*Islamic Economics: Theory and Practice*". Dalam bukunya, Mannan membahas tentang konsep harga dalam perspektif Islam dan menekankan pentingnya keseimbangan dalam pasar serta keadilan ekonomi dalam penetapan harga. Mannan juga membahas tentang peran pemerintah dalam mengatur pasar dan harga untuk mencapai equilibrium pasar dan keadilan ekonomi[[15]](#footnote-15).

# Pembahasan

## Harga Perspektif Ulama Ekonom Klasik

**Ibnu Taimiyah (1263-1328 M)**

Harga pasar menurut Ibnu Taimiyah[[16]](#footnote-16):

1. Menekankan pentingnya keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi ekonomi.
2. Harga pasar harus ditentukan melalui proses yang adil dan transparan, tanpa manipulasi atau praktik monopoli.
3. Menekankan pentingnya menghindari manipulasi harga dan memastikan bahwa harga yang ditetapkan adil dan wajar bagi pembeli dan penjual.
4. Mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam transaksi ekonomi.
5. Konsep standar harga dalam jual beli menjadi penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Standar harga ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, kualitas produk, dan kepentingan masyarakat secara umum.

**Ibnu Khaldun (1332-1406 M)**

Harga pasar menurut Ibnu Khaldun[[17]](#footnote-17):

1. Mekanisme harga: pentingnya mekanisme harga dalam memberikan informasi tentang kebutuhan dan ketersediaannya di pasar. Harga dianggap sebagai indikator penting dalam sistem ekonomi.
2. Stabilitas sosial ekonomi: jika harga terlalu tinggi (kebutuhan pokok) dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga harga tetap wajar dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Konsep harga dalam Islam: harga komoditas merupakan "ketentuan Allah SWT" dalam konsep Islam. Harga dipandang sebagai sesuatu yang ditentukan oleh Allah dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan keadaan.

**Al Ghazali (1058-1111 M)**

Harga menurut Al Ghazali[[18]](#footnote-18):

1. Pentingnya keadilan dan menghindari eksploitasi dalam transaksi ekonomi.
2. Harga pasar harus ditentukan melalui proses yang adil dan transparan, tanpa manipulasi atau praktik monopoli.
3. Pentingnya menghindari manipulasi harga dan memastikan bahwa harga yang ditetapkan adil dan wajar bagi pembeli dan penjual.
4. Pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam transaksi ekonomi.
5. Konsep standar harga dalam jual beli menjadi penting dalam pemikiran ekonomi Islam, termasuk dalam pemikiran Al-Ghazali. Standar harga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, kualitas produk, dan kepentingan masyarakat secara umum.

## Harga Perspektif Ulama Ekonom Kontemporer

**Umar Chapra (1933-2020 M)**

Harga pasar menurut Umar Chapra[[19]](#footnote-19):

1. Pentingnya keadilan dalam penetapan harga pasar. Harga yang adil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk produsen, konsumen, dan masyarakat secara umum.
2. Harga pasar harus mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Harga yang adil harus memperhatikan kepentingan konsumen dan melindungi mereka dari praktik-praktik yang merugikan.
3. Pentingnya memperhatikan faktor-faktor sosial dan budaya dalam penetapan harga pasar. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi harga dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
4. Konsep standar harga dalam jual beli menjadi penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Standar harga ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, kualitas produk, dan kepentingan masyarakat secara umum.

**Timur Kuran (1954-Now)**

Harga pasar menurut Timur Kuran[[20]](#footnote-20):

1. Keadilan dalam penetapan harga: Pentingnya keadilan dalam penetapan harga. Harga yang adil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk produsen, konsumen, dan masyarakat secara umum.
2. Perlindungan konsumen: Pentingnya memperhatikan kepentingan konsumen dalam penetapan harga. Harga yang adil harus melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, penjualan barang palsu, atau peningkatan harga yang tidak wajar.
3. Faktor-faktor sosial dan budaya: Pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya dalam penetapan harga pasar. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi harga dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
4. Etika dan nilai-nilai Islam: Pentingnya mempertimbangkan etika dan nilai-nilai Islam dalam transaksi jual beli. Harga yang adil harus mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

**Abdul Mannan (1938-Now)**

Harga pasar menurut Abdul Mannan[[21]](#footnote-21) [[22]](#footnote-22):

1. Pentingnya distribusi pendapatan yang adil dan merata untuk memastikan kesejahteraan semua elemen masyarakat dalam suatu negara.
2. Sistem keuangan yang memungkinkan eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah, yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.
3. Permasalahan ekonomi tidak terletak pada produksi atau kelangkaan sumber daya, tetapi lebih pada distribusi yang tidak merata dan tidak adil.
4. Memperbolehkan kepemilikan swasta, namun ia juga mengatur batasan kepemilikan swasta hanya pada hak penggunaan saja.
5. Produksi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan prinsip kesejahteraan ekonomi dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dari pra-produksi hingga pasca-produksi.
6. Proses produksi dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.
7. Intervensi pemerintah perlu ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, baik dalam aspek material maupun non-material.

# KESIMPULAN

Kesepakatan umum tentang batasan penetapan harga baik ulama ekonom klasik maupun ulama ekonom kontemporer tidak ada. Secara umum masing-masing menjelaskan bahwa penetapan harga bisa didapat melalui analisis lapangan dengan cara menemui titik temu kurva permintaan dan kurva penawaran serta mencapai titik maslahah umat. Dari kontribusi ulama ekonom klasik tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep harga dalam perspektif Islam menekankan pada keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan urgensi stakeholder pasar. Selain itu, pemerintah berperan penting dalam mengambil kebijakan penetapan harga yang adil dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab distorsi pasar dan mengembalikan harga equilibrium. Konsep harga dalam perspektif Islam juga berkaitan dengan konsep uang dan psikologi Islam, di mana harga diri memiliki konsep tersendiri yang dinilai melalui hubungan seseorang dengan sesamanya dan juga hubungannya dengan Tuhan.

# REFERENSI

Ainiyah, Dewi Nur, A. Zaim Fachri, and M. Zainal Abidin. “Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Muhammad Baqir Al-Sadr.” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (June 23, 2019): 47–73. https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73.

Arroisi, Jarman, and Syamsul Badi’. “Konsep Harga Diri: Studi Komparasi Perspektif Psikologi Modern Dan Islam.” *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 27, no. 1 (July 25, 2022): 89–106. https://doi.org/10.20885/psikologika.vol27.iss1.art7.

Bahasa, Pembelajaran, Indonesia Dengan, Teknik Permainan, Kelompok Siswa, D. I. Kelasv, D. I. Lagoari, Kabupaten Wajo, Sukri Syamsuri, and M. Akhir. “Abstrak Secara Umum Rata-Rata Anak Memiliki Kemampuan Berkomunikasi Yang Baik. Namun Bila Diperhatikan Secara Khusus Atau Secara Individual Kemampuan Secara Individu Berbeda- Beda. Ada Beberapa Anak Yang Tergolong Kesulitan Dalam Berkomunikasi Dengan Teman. Kesulitan-Kesulitan Tersebut Membuat Komun,” 2020. https://www.semanticscholar.org/paper/Abstrak-Secara-umum-rata-rata-anak-memiliki-yang-Bahasa-Dengan/f7bbaceca26665eb9b59b44be9ab9c40daa24409.

Edi, Sarwo, Julfan Saputra, and Asmaul Husna. “Mekanisme Pasar Dala Konteks Islam.” *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (January 1, 2022): 1–6. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.477.

Fachri, A., M. I. Fasa, Syamsul Hilal, A. Hidayat, and Dwi Noviatul Zahra. “KONTROVERSI PENDEKATAN TEORI UANG: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM vs EKONOMI KONVENSIONAL,” 2020. https://www.semanticscholar.org/paper/KONTROVERSI-PENDEKATAN-TEORI-UANG%3A-PERSPEKTIF-ISLAM-Fachri-Fasa/6d7ae9f99e29fd85d17da253e5ae6ca9d4ed5e9c.

Hidayatullah, Imam Taufiq Syarif. “PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG HARGA YANG ADIL MENURUT PERSPEKTIF ISLAM : STUDI ANALISA PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH,” 1999. https://www.semanticscholar.org/paper/PEMIKIRAN-IBNU-TAIMIYAH-TENTANG-HARGA-YANG-ADIL-%3A-Hidayatullah/4504bab26ca588caf04d4c63bf581784ab477e10.

Hidayatullah, Indra. “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (March 1, 2020). https://doi.org/10.30736/jesa.v5i1.76.

Imtinan, Qori. “Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream),” 2021. https://www.semanticscholar.org/paper/Pemikiran-Ekonomi-Islam-Oleh-Muhammad-Abdul-Mannan%3A-Imtinan/4e7be495415e03c1d24ef2d24c08ce40dbca6aeb.

Mas’ud, Muhammad Fuad. “PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI ISLAM MUSLIM KONTEMPORER” 1, no. 2 (n.d.).

“MEKANISME PENETAPAN HARGA (PRICE) DAN KEBIJAKAN PENENTUAN KEUNTUNGAN (PROFIT) DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Anggi Pratiwi Sitorus | Semantic Scholar.” Accessed July 3, 2023. https://www.semanticscholar.org/paper/MEKANISME-PENETAPAN-HARGA-(PRICE)-DAN-KEBIJAKAN-Sitorus/3efab1464c5e85b9081ee1ff42cb971ea22fd9e0.

Menita, Herza Ayu. “Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam” 3, no. 1 (2017).

Muslim. “MEKANISME HARGA MENURUTPEMIKIRAN IBNU KHALDUN,” 2011. https://www.semanticscholar.org/paper/MEKANISME-HARGA-MENURUTPEMIKIRAN-IBNU-KHALDUN-Muslim/6aeea88913bd110a696c91b14c82f1167dbbfc30.

Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (January 17, 2020): 1–11. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30.

Pratiwi, Nurul. “Konsep Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun Dan al Ghazali,” June 27, 2021. https://doi.org/10.31219/osf.io/vz23y.

Sulfiyah, Husna, and Hartini Tahir. “Konsep Kafa’ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 205–16. https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.17244.

Sultan, Muthmainnah. “PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER,” n.d.

Tannasa, William Kristianto Oktovianus. “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Lelang Online Di Indonesia,” 2016. https://www.semanticscholar.org/paper/Tinjauan-Yuridis-terhadap-Praktek-Lelang-Online-di-Tannasa/267320dcee24f5f920c6c0c2cd5362db037b7beb.

warisan, Salah satu, K. bangsa, Sebagai ahli waris, siswa harus mengenal, memahami, dan menghargai, sastra miliknya Namun, et al. “PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH: METODE IMERSI Oleh: Sumaryadi Pendahuluan,” 2012. https://www.semanticscholar.org/paper/PEMBELAJARAN-SASTRA-DI-SEKOLAH%3A-METODE-IMERSI-Oleh%3A-warisan-bangsa/b17f4b170d8ec12286d7fecde7beca646493a135.

Yanti, Thalia Juni. “PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN TAIMIYAH” 1 (2022).

1. Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (January 17, 2020): 1–11, https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30. [↑](#footnote-ref-1)
2. Husna Sulfiyah and Hartini Tahir, “Konsep Kafa’ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2020): 205–16, https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.17244. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jarman Arroisi and Syamsul Badi’, “Konsep Harga Diri: Studi Komparasi Perspektif Psikologi Modern Dan Islam,” *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 27, no. 1 (July 25, 2022): 89–106, https://doi.org/10.20885/psikologika.vol27.iss1.art7. [↑](#footnote-ref-3)
4. “MEKANISME PENETAPAN HARGA (PRICE) DAN KEBIJAKAN PENENTUAN KEUNTUNGAN (PROFIT) DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Anggi Pratiwi Sitorus | Semantic Scholar,” accessed July 3, 2023, https://www.semanticscholar.org/paper/MEKANISME-PENETAPAN-HARGA-(PRICE)-DAN-KEBIJAKAN-Sitorus/3efab1464c5e85b9081ee1ff42cb971ea22fd9e0. [↑](#footnote-ref-4)
5. A. Fachri et al., “KONTROVERSI PENDEKATAN TEORI UANG: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM vs EKONOMI KONVENSIONAL,” 2020, https://www.semanticscholar.org/paper/KONTROVERSI-PENDEKATAN-TEORI-UANG%3A-PERSPEKTIF-ISLAM-Fachri-Fasa/6d7ae9f99e29fd85d17da253e5ae6ca9d4ed5e9c. [↑](#footnote-ref-5)
6. Salah satu warisan et al., “PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH: METODE IMERSI Oleh: Sumaryadi Pendahuluan,” 2012, https://www.semanticscholar.org/paper/PEMBELAJARAN-SASTRA-DI-SEKOLAH%3A-METODE-IMERSI-Oleh%3A-warisan-bangsa/b17f4b170d8ec12286d7fecde7beca646493a135. [↑](#footnote-ref-6)
7. William Kristianto Oktovianus Tannasa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Lelang Online Di Indonesia,” 2016, https://www.semanticscholar.org/paper/Tinjauan-Yuridis-terhadap-Praktek-Lelang-Online-di-Tannasa/267320dcee24f5f920c6c0c2cd5362db037b7beb. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pembelajaran Bahasa et al., “Abstrak Secara Umum Rata-Rata Anak Memiliki Kemampuan Berkomunikasi Yang Baik. Namun Bila Diperhatikan Secara Khusus Atau Secara Individual Kemampuan Secara Individu Berbeda- Beda. Ada Beberapa Anak Yang Tergolong Kesulitan Dalam Berkomunikasi Dengan Teman. Kesulitan-Kesulitan Tersebut Membuat Komun,” 2020, https://www.semanticscholar.org/paper/Abstrak-Secara-umum-rata-rata-anak-memiliki-yang-Bahasa-Dengan/f7bbaceca26665eb9b59b44be9ab9c40daa24409. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sarwo Edi, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, “Mekanisme Pasar Dala Konteks Islam,” *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (January 1, 2022): 1–6, https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.477. [↑](#footnote-ref-9)
10. Imam Taufiq Syarif Hidayatullah, “PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG HARGA YANG ADIL MENURUT PERSPEKTIF ISLAM : STUDI ANALISA PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH,” 1999, https://www.semanticscholar.org/paper/PEMIKIRAN-IBNU-TAIMIYAH-TENTANG-HARGA-YANG-ADIL-%3A-Hidayatullah/4504bab26ca588caf04d4c63bf581784ab477e10. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nurul Pratiwi, “Konsep Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun Dan al Ghazali,” June 27, 2021, https://doi.org/10.31219/osf.io/vz23y. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pratiwi. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Fuad Mas’ud, “PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI ISLAM MUSLIM KONTEMPORER” 1, no. 2 (n.d.). [↑](#footnote-ref-13)
14. Muthmainnah Sultan, “PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER,” n.d. [↑](#footnote-ref-14)
15. Herza Ayu Menita, “Pemikiran Abdul Mannan Tentang Ekonomi Islam” 3, no. 1 (2017). [↑](#footnote-ref-15)
16. Thalia Juni Yanti, “PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN TAIMIYAH” 1 (2022). [↑](#footnote-ref-16)
17. Muslim, “MEKANISME HARGA MENURUTPEMIKIRAN IBNU KHALDUN,” 2011, https://www.semanticscholar.org/paper/MEKANISME-HARGA-MENURUTPEMIKIRAN-IBNU-KHALDUN-Muslim/6aeea88913bd110a696c91b14c82f1167dbbfc30. [↑](#footnote-ref-17)
18. Indra Hidayatullah, “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (March 1, 2020), https://doi.org/10.30736/jesa.v5i1.76. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mas’ud, “PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI ISLAM MUSLIM KONTEMPORER.” [↑](#footnote-ref-19)
20. Sultan, “PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER.” [↑](#footnote-ref-20)
21. Dewi Nur Ainiyah, A. Zaim Fachri, and M. Zainal Abidin, “Pemikiran Ekonomi Syariah Menurut Muhammad Abdul Mannan Dan Muhammad Baqir Al-Sadr,” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 1 (June 23, 2019): 47–73, https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.47-73. [↑](#footnote-ref-21)
22. Qori Imtinan, “Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream),” 2021, https://www.semanticscholar.org/paper/Pemikiran-Ekonomi-Islam-Oleh-Muhammad-Abdul-Mannan%3A-Imtinan/4e7be495415e03c1d24ef2d24c08ce40dbca6aeb. [↑](#footnote-ref-22)